

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020-2024



Jl. Jend. Sudirman KM, 3,5 Palembang
Telp/Fax: (0711) 352900, 311666
Website: pt-palembang.go.id
Email: ptpalembang@gmail.com

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT atas tersusunnya dokumen Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2020 – 2024. Dokumen Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2020-2024 dilakukan sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1604/SEK/OT.01.2/11/2019 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP, maka Pengadilan Tinggi Palembang menyusun Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Palembang 2020-2024.

Rancangan RENSTRA Pengadilan Tinggi Palembang merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang dalam jangka waktu selama lima tahun, visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020 – 2024.

Akhir kata kami juga mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Palembang.

Palembang, Februari 2020


KETUA PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

DR. H. SOEDARMADJI, SH., M.Hum
NIP: 19560405 198203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	3
1.2. Potensi Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI	
2.1. Visi dan Misi	11
2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung	19
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Palembang	21
3.3. Kerangka Regulasi	23
3.4. Kerangka Kelembagaan	24
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
Lampiran : Matriks Rentra	28
BAB V PENUTUP	
Penutup	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Palembang selaku kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana, perdata dan tipikor terhadap putusan yang dijatuhkan peradilan tingkat pertama yang dimintakan banding. Pengadilan Tinggi Palembang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1964 tanggal 08 September 1964 yang wilayah hukumnya meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Pada tahun 1980 terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 1980 tanggal 29 Juli 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang meliputi wilayah hukum Provinsi Lampung. Pada tahun 1982 terbit Undang-Undang No. 14 Tahun 1982 tanggal 20 Agustus 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Jambi yang meliputi wilayah hukum Provinsi Jambi dan pada Tahun 2004 dibentuk pula Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2004 tanggal 6 Juli 2004.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri baru dimana untuk wilayah Sumatera Selatan terdapat tambahan 1 (satu) Pengadilan yaitu Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai meliputi wilayah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, maka wilayah Kabupaten Banyuasin dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu. Pengadilan Negeri Pangkalan Balai diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 22 Oktober 2018. Terbentuknya pengadilan baru tidak hanya semata-mata ditujukan untuk berdirinya sebuah bangunan pengadilan di suatu daerah yang wilayah administratifnya mengalami pemekaran, namun yang lebih penting pada setiap pembentukan pengadilan baru adalah bisa lebih mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Dengan terbentuknya Pengadilan Negeri Pangkalan Balai maka Pengadilan Tinggi Palembang selaku kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yaitu:

**Tabel 1.1 : Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Palembang**

NO	PENGADILAN NEGERI	WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI
1	Pengadilan Negeri Palembang	Kota Palembang
2	Pengadilan Negeri Kayuagung	Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir
3	Pengadilan Negeri Sekayu	Kabupaten Kabupaten Musi Banyuasin
4	Pengadilan Negeri Muaraenim	Kabupaten Muaraenim dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI)
5	Pengadilan Negeri Baturaja	Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Selatan, dan Kabupaten OKU Timur
6	Pengadilan Negeri Lahat	Kabupaten Lahat dan Kabupaten Empat Lawang
7	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Kabupaten Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara
8	Pengadilan Negeri Prabumulih	Kota Prabumulih
9	Pengadilan Negeri Pagaram	Kota Pagaram
10	Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	Kabupaten Banyuasin

Pengadilan Tinggi Palembang dan seluruh satuan kerja dibawahnya melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengadilan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi Palembang memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi;
2. Fungsi Pembinaan yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
3. Fungsi Pengawasan yaitu mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, panitera pengganti, juru sita dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum;
4. Fungsi Nasehat yaitu memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
5. Fungsi Administrasi yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

Pada tahun 2020, jumlah pegawai se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2: Jumlah Pegawai Peradilan Umum Se-Sumatera Selatan Tahun 2020

INSTANSI	KPT/ KPN	WKPT/ WKPN	Hakim	Pani tera	Pan mud	Sekre taris	Kabag	Kasub Bag	PP	Ca kim	Staf /JS
PT Palembang	1	1	18	1	4	1	2	4	24	-	27
PN Palembang	1	1	15	1	4	1	1	3	28	-	19
PN Lubuk Linggau	1	1	10	1	3	1	-	3	6	-	13
PN Sekayu	1	1	4	1	3	1	-	3	8	4	5
PN Baturaja	1	1	5	1	3	1	-	3	6	4	8
PN Muara Enim	1	1	5	1	3	1	-	3	7	4	5
PN Kayuagung	1	-	4	1	3	1	-	3	8	4	8
PN Lahat	1	1	6	1	3	1	-	3	5	4	7
PN Prabumulih	1	1	3	1	3	1	-	3	6	4	6
PN Pagaralam	1	1	2	1	3	1	-	3	3	4	3
PN Pangkalan Balai	1	1	3	1	3	1	-	3	4	9	8
TOTAL	11 org	10 org	75 org	11 org	35 Org	11 org	3 org	34 org	105 org	37 org	109 org

Keterangan :

1. Jumlah Hakim Ad-hoc Tk.Banding = 3 orang
2. Jumlah Hakim Ad-Hoc Tk. Pertama = 5 orang
3. Jumlah hakim PHI = 4 Orang

Pengadilan Tinggi Palembang sebagai *voorpost* Mahkamah Agung berusaha mewujudkan sebagaimana yang tercantum dalam cetak biru Mahkamah Agung 2010-2035 menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”. Sesuai dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung maka Pengadilan Tinggi Palembang juga melakukan Reformasi Birokrasi yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Palembang yang dijabarkan dalam tugas dan fungsi antara lain:

1. Penyelesaian Perkara

Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Palembang maupun di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang terus menerus dilakukan. Surat Edaran Mahkamah Agung – RI Nomor 2 Tahun 2014 menjadi acuan dalam penyelesaian perkara.

2. Manajemen Perkara

Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan memberlakukan *template* dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 44/KMA/SK/III/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen *template* hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi manajemen perkara dimana lingkungan peradilan umum menggunakan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dibangun oleh Mahkamah Agung. Manajemen perkara pada aplikasi SIPP makin disempurnakan dengan fasilitas manajemen perkara pidana anak.

3. Keterbukaan Informasi

Pengadilan Tinggi Palembang terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi publik dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung – RI No 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kebijakan mengenai keterbukaan informasi tersebut meliputi peningkatan publikasi informasi perkara melalui Aplikasi SIPP, peningkatan pengelolaan *website* Pengadilan Tinggi Palembang, pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. Pengawasan Rutin/Reguler

Dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung – RI Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, Pengadilan Tinggi Palembang terus melaksanakan pengawasan rutin/reguler yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Negeri Se-Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang.

5. Penanganan Pengaduan

Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS). PERMA Nomor 9 Tahun 2016 dengan berpedoman pada SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 24 Agustus 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pengadilan Tinggi Palembang telah melaksanakan sosialisasi Sistem Informasi Pengawasan di Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan dan telah menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk melalui surat, sms pengaduan maupun dari aplikasi SIWAS. Setiap pengaduan ditangani sesuai dengan SOP Penanganan Pengaduan Pendelegasian yang berlaku di Pengadilan Tinggi Palembang.

6. Peningkatan Pelayanan Publik

Pengadilan Tinggi Palembang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya dengan mengikuti program akreditasi penjaminan mutu badan peradilan umum.

Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat dan untuk mewujudkan performa kinerja produktifitas yang unggul. Adapun kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) area yaitu:

- Kepemimpinan (*Leadership*);
- Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*);
- Fokus Pelanggan (*Customer Focus*);
- Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*);
- Proses Manajemen (*Management Process*);
- Sistem Dokumen (*Document System*);
- Hasil Kerja (*Performane Result*).

7. Pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Pengadilan Tinggi Palembang termasuk dalam salah satu dari 177 pengadilan yang diusulkan untuk meraih predikat WBK pada tahun 2019. Tetapi hanya 63 pengadilan yang berhasil meraih predikat WBK dari KEMENPAN-RB dan Pengadilan Tinggi Palembang belum termasuk dalam pengadilan yang meraih predikat WBK. Walaupun belum berhasil, seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Palembang tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan Pembangunan ZI seraya memperbaiki dan meningkatkan inovasi pelayanan publik.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Tinggi Palembang masih dihadapkan pada beberapa kondisi yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Palembang. Berikut adalah beberapa potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi Palembang ditinjau dari berbagai aspek:

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat para pencari keadilan. Salah satunya adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara

di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yang mengatur penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. Kebijakan tersebut dijadikan acuan untuk membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Palembang adalah maksimal 3 (tiga) bulan.

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa diadili dan diputus. Dalam proses ini diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum, akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi. Salah satu kebijakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di Pengadilan adalah memanfaatkan Teknologi Informasi dengan membuat Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Mahkamah Agung. Sistem informasi ini juga digunakan untuk monitoring penanganan perkara. Sistem informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dalam kinerja dan etos Sumber Daya Manusia dalam memanfaatkan Teknologi Informasi.

3. Penerimaan Masyarakat terhadap Putusan Pengadilan

Masih adanya jumlah perkara yang masuk ke Mahkamah Agung menunjukkan adanya ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi sehingga harus dilaksanakan peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil. Hal ini diharapkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan. Untuk meningkatkan kompetensi penyelesaian perkara telah dilakukan Diklat Spesialisasi Hakim Dalam Penanganan Perkara.

4. Akses Terhadap Pengadilan

Penguatan akses terhadap pengadilan merupakan salah satu komitmen yang ingin diwujudkan oleh Mahkamah Agung dengan tujuan:

- a. Memenuhi kemudahan akses informasi kepada pencari keadilan;
- b. Meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin

Upaya peningkatan akses pengadilan terhadap masyarakat miskin sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum yang menyebutkan 4 (empat) bentuk mekanisme pemberian bantuan masyarakat miskin yaitu:

- a. Penyediaan posbakum di pengadilan;
- b. Pemberian bantuan jasa advokat;
- c. Pembebasan biaya perkara melalui fasilitas prodeo;
- d. Pelaksanaan sidang keliling dan penyediaan tempat sidang di luar pengadilan.

Dalam hal memberikan akses informasi kepada pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Palembang telah menggunakan sarana prasarana Meja Informasi maupun Teknologi Informasi untuk mengakses berbagai informasi pada website Pengadilan Tinggi Palembang hingga putusan pengadilan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pedoman pelayanan informasi yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.

5. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terlepas dari kekuatan SDM baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis pengadilan. Dalam hal penguatan Sumber Daya Manusia di bidang teknis peradilan, Mahkamah Agung menetapkan kebijakan untuk diadakan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi Hakim, Panitera maupun Jurusita. Bagi tenaga non teknis diadakan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. Selain itu dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia telah dilaksanakan *fit and proper test* untuk pola karir promosi jabatan.

6. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan menempatkan salah satu faktor untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada Pengadilan. Pengadilan Tinggi Palembang berkewajiban mengawasi 10 (sepuluh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Palembang harus menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan dari daerah.

Dalam melaksanakan pengawasan dan menangani pengaduan Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan.

Tabel 1.4: Potensi dan Permasalahan Pengadilan Tinggi Palembang

URAIAN	POTENSI	PERMASALAHAN
1. Penyelesaian Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan 2. SOP Penyelesaian Perkara Perdata, Pidana, Pidana Anak, Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Palembang 3. SOP Pembacaan Berkas Bersama Secara Elektronik 	Ada perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan
2. Manajemen Penanganan Perkara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan Teknologi Informasi 2. Template Putusan 3. Regulasi MA yang mendukung Pelaksanaan SIPP 4. PERMA No 1 Th 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelemahan etos kerja SDM dalam memanfaatkan SIPP untuk penanganan perkara 2. Kurangnya sosialisasi tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik
3. Penerimaan Masyarakat Terhadap Putusan Pengadilan	Diklat spesialisasi Hakim dalam penanganan perkara	Masih ada jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung
4. Akses Terhadap Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Posbakum, Prodeo, dan Zitting Platz 2. SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum 3. SK Ketua MA-RI No 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan. 4. SK Dirjen Badilum No: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Pedoman PTSP pada PT dan PN 	Keterbatasan anggaran dalam penyediaan sistem teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung.
5. Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat dan bimbingan teknis bagi tenaga kepaniteraan dan kesekretariatan 2. <i>Fit and proper test</i> dalam rangka promosi jabatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Beban kerja yang belum merata 2. Kurangnya pemahaman tentang Jabatan Fungsional sehingga setiap SDM memiliki keahlian dan kompetensi yang semakin spesifik.
6. Fungsi Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan. 	Masih ada masyarakat yang belum memakai mekanisme pengaduan

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. VISI DAN MISI

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Palembang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Palembang untuk mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Visi yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Palembang merupakan gambaran masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan seluruh Sumber Daya Manusia Pengadilan Tinggi Palembang dalam melakukan tugas dan fungsi pokoknya. Penetapan visi Pengadilan Tinggi Palembang tersebut mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI PALEMBANG YANG AGUNG”.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator: Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi;
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator: Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah putus.

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil rewiu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palembang pada tahun 2020 sampai dengan 2024, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan;
 - b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan;
 - c. Persentase sisa perkara perdata khusus yang diselesaikan;
 - d. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu;
 - e. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu;
 - f. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
 - g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi;
 - h. Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:
 - a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
 - b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;
 - c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Palembang menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan: Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator Kegiatan: perkara peradilan Umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase salinan putusan perkara perdata dan pidanan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu;

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknik Lainnya Mahkamah Agung

Kegiatan: Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi.

Indikator Kegiatan: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase sisa perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang diselesaikan;
- Persentase perkara perdata, pidana, dan pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu;
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung


Kegiatan: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung.

Indikator Kegiatan: Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index responden pengadilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan pengadilan tinggi;
- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus.

Gambar 2.1: Framework Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	1.Persentase Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Perdata yang Harus Diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara Perdata adalah perkara perdata yang belum selesai pada tahun sebelumnya. input adalah jumlah sisa perkara perdata tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun berjalan. output adalah jumlah sisa perkara perdata yang diselesaikan pada tahun berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		2.Persentase Sisa Perkara Pidana yang Diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara Pidana yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana adalah perkara pidana yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 		

		<p>3. Persentase Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Sisa Perkara Pidana Khusus yang harus diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Sisa perkara pidana khusus adalah perkara pidana khusus yang belum selesai pada tahun sebelumnya. Input adalah jumlah sisa perkara pidana khusus tahun sebelumnya yang harus diselesaikan pada tahun tahun berjalan. Output adalah jumlah sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. SE KMA nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. 	<p style="text-align: center;">Panitera</p>	<p style="text-align: center;">Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>4. Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	<p style="text-align: center;">Panitera</p>	<p style="text-align: center;">Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>
		<p>5. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu</p>	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</p> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	<p style="text-align: center;">Panitera</p>	<p style="text-align: center;">Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</p>

		6. Persentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu 100% Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		7. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi 100% Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		8. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding	Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tingkat Banding 100% Jumlah Responden Peradilan Tingkat Pertama Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu 100% Jumlah Perkara Perdata yang Diputus Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara perdata diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>2. Persentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p>	<p>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju tepat waktu 100% Jumlah perkara pidana yang diputus</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan Putusan Perkara pidana diberikan langsung kepada para pihak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>3. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus</p>	<p>Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus 100% Jumlah Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan;
5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan;
6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung;
8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1:

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penyempurnaan penerapan sistem kamar;
2. Pembatasan perkara kasasi;
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah dan;
4. Penguatan akses peradilan.

Sasaran Strategis 2:

Peningkatan Efektivitas Pengelolaan penyelesaian perkara.

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara di register. Penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada

tingkat banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan , ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

Sasaran Strategis 3: Meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga)arah kebijakan sebagai berikut:

1. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin;
2. Sidang keliling/*zitting plaats* dan;
3. Pos Pelayanan Bantuan Hukum.

Sasaran Strategis 4:

Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya senantiasa melakukan evaluasi melalui laporan perkara. Di samping itu Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada. Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5:

Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan SDM pelaksana fungsi pengawasan;
2. Penggunaan parameter obyektif dalam pelaksanaan pengawasan;
3. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat dan;

4. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

Sasaran Strategis 7:

Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Transparansi kinerja secara efektif dan efisien;
2. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi dan;
3. Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

Sasaran Strategis 8:

Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan;
2. Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI

Pengadilan Tinggi Palembang dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung” menetapkan 2 (dua) sasaran yaitu:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:
 - a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi perkara melalui Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), peningkatan pengelolaan website Pengadilan Tinggi Palembang dan peningkatan pelayanan Meja Informasi di pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Pengadilan.
 - b. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu SOP Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi Palembang
 - c. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materil untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh Hakim agar dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.
 - d. Peningkatan fungsi pengawasan dan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/PK/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik

dan Pedoman Perilaku Hakim serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di lingkungan lembaga peradilan.

- e. Peningkatan pelayanan publik melalui Program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul. Adapun kriteria penilaian meliputi 7 (tujuh) area yaitu:
 - Kepemimpinan (*Leadership*);
 - Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*);
 - Fokus Pelanggan (*Customer Focus*);
 - Manajemen Sumber Daya (*Resources Management*);
 - Proses Manajemen (*Management Process*);
 - Sistem Dokumen (*Document System*);
 - Hasil Kerja (*Performane Result*).
 - f. Pencanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM). Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan ZI di Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya. Pengadilan Tinggi Palembang termasuk dalam salah satu dari 177 pengadilan yang diusulkan untuk meraih predikat WBK pada tahun 2019. Tetapi hanya 63 pengadilan yang berhasil meraih predikat WBK dari KEMENPAN-RB dan Pengadilan Tinggi Palembang belum termasuk dalam pengadilan yang meraih predikat WBK. Walaupun belum berhasil, seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Palembang tetap berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan Pembangunan ZI seraya memperbaiki dan meningkatkan inovasi pelayanan publik.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Kebijakan Dimana indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:
 - a. *One Day Publish*: yaitu menayangkan putusan secara cepat dan mengupload putusan ke *website* satu hari setelah diputus sesuai Maklumat KMA tanggal 22 Mei

2012 tentang *One Day Publish* sehingga putusan dapat diakses secara *online* oleh masyarakat;

- b. Peningkatan pengiriman salinan putusan perkara ke Pengadilan pengaju tepat waktu.
- c. Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara *online* dalam waktu 1 hari setelah diputus.

3.3. KERANGKA REGULASI

Regulasi di Pengadilan Tinggi Palembang merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pengadilan Tinggi Palembang atau diadopsi dari kebijakan Mahkamah Agung yang diterapkan untuk pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang. Pada tahun 2019 Pengadilan Tinggi Palembang telah mengeluarkan beberapa regulasi yang berhubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi. Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palembang pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2020:

1. Manajemen Perubahan

Regulasi pada area manajemen perubahan:

- Ketua Pengadilan Tinggi Palembang membuat komitmen bersama untuk melaksanakan pelayanan berstandar Tim Akreditasi Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Kesepakatan bersama ditandatangani oleh para Hakim, pejabat struktural dan fungsional, pegawai serta honorer Pengadilan Tinggi Palembang dalam meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Palembang
- Ketua Pengadilan Tinggi Palembang telah menandatangani Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
- Ketua Pengadilan Tinggi Palembang mengeluarkan SK tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Nomor: W6-U/2017/PS.05/V/2019

2. Perundang-undangan

Mendokumentasikan aturan-aturan yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

- Ketua Pengadilan Tinggi Palembang mengeluarkan petunjuk pelaksanaan benturan kepentingan pada Pengadilan Tinggi Palembang dengan SK Nomor: W6-U/2028/PS.05/VIII/2017
- Ketua Pengadilan Tinggi Palembang mengeluarkan SK Nomor W6-U/5243.a/OT.01.3/XII/2019 tentang Penetapan Reviu IKU Pengadilan Tinggi Palembang Tahun 2019

4. Penataan Tata Laksana

- Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) baik kepaniteraan/kesekretariatan
 - Ketua Pengadilan Tinggi Palembang membentuk Tim Reformasi Birokrasi dengan SK Nomor W6-U/0479/KP.01/II/2019
 - Ketua Pengadilan Tinggi Palembang membentuk Tim Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata dengan SK Nomor: W6-U/2830/HK.02/VII/2019
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
- Penunjukkan tim baperjakat Pengadilan Tinggi Palembang dengan Surat Keputusan Nomor W6-U/0636/KP.04.6/II/2019
 - Penunjukkan Susunan Majelis Hakim:
 1. SK Majelis Hakim Anak: W6-U/0654/KP.04.5/II/2019
 2. SK Majelis Hakim Tipikor: W6-U/2533/KP.04.5/VII/2019
 3. SK Majelis Hakim Tindak Pidana Pemilihan: W6-U/0655/KP.04.5/II/2019
 4. SK Majelis Hakim Pidana Perdata: W6-U/4430/KP.04.5/XI/2019
6. Penguatan Akuntabilitas
- Penunjukkan tim dalam penyusunan Dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor W6-U/5057/OT.01.2/XII/2019
7. Penguatan Pengawasan
- Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan SK Nomor: W6-U/4456/KP.01/XI/2019
 - Penunjukkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang dengan SK Nomor W6-U/4456/KP.01/XI/2019
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Penunjukkan Humas Pengadilan Tinggi Palembang dengan SK Nomor W6-U/3278/KP.01/VIII/2019
 - Penunjukkan petugas pengaduan Pengadilan Tinggi Palembang dengan SK Nomor: W6-U/0874/PS.05/VIII/2019
 - Penunjukkan petugas meja informasi Pengadilan Tinggi Palembang dengan SK Nomor W6-U/4007/PS.05/X/2019


3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Palembang merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI yang membawahi 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Provinsi Sumatera Selatan. Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Palembang dilaksanakan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dengan dibantu Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Palembang.

Mengenai tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Palembang mengacu pada PERMA-RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI PALEMBANG



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis, Pengadilan Tinggi Palembang memiliki 3 program yang akan dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) satuan kerja dibawahnya yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung;
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

MATRIK PENDANAAN 2020 - 2024 TAHUN 2020

(Dalam Ribuan Rupiah)

No	Program	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung	25.862.147	21.986.936	28.448.361	31.293.197	34.422.516
2	Pengadaan sarana dan prasarana aparaturn peradilan	25.000	14.636.673	50.000	100.000	150.000
3	Peningkatan manajemen peradilan umum	291.990	319.430	321.189	353.308	388.639

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Instansi : Pengadilan Tinggi Palembang
 Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palembang Yang Agung
 Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

NO	TUJUAN		TARGET JK. MENENGAH	SASARAN		TARGET				
	Uraian	Indikator		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: 1. Pidana; 2. Perdata; 3. tipikor	89%	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					Persentase sisa perkara pidana khusus yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	89%	90%	91%
					d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	89%	90%	91%
					e. Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	87%	88%	89%	90%	91%
					f. Persentase perkara yg tdk mengajukan: Kasasi	60%	59%	58%	57%	56%
g. Index responden Pengadilan Tk. Pertama yg puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	97%	97%	97%	97%	97%					
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau	Persentase putusan perkara yang menarik	100%	Peningkatan efektifitas	a. Persentase salinan putusan perkara perdata	100%	100%	100%	100%	100%

	badan peradilan	perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus		pengelolaan penyelesaian perkara	yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu					
					b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
					c. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang tahun 2020 – 2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun sistematis, terarah dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu pada tugas dan fungsi sebagai lembaga peradilan. Rencana strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palembang telah di reviu untuk menyesuaikan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal organisasi dan tata laksana kepaniteraan dan kesekretariatan yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Palembang untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui RENSTRA ini diharapkan dapat membantu pelaksanaan pengelolaan kegiatan dalam melakukan pengukuran kinerja. Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai pedoman yang dapat menuntun untuk pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu 2020 – 2024.